



**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
SORONG**

Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari - Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat 98411
E-mail : polteksorong@kkp.go.id Website : www.polikpsorong.ac.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR : KEP - 148/BRSDM-POLTEK.SRG/RSDM.250/I/2022**

TENTANG

Penetapan Sanksi Pelanggaran Terhadap Taruna
an. Engelbertus Yangga
Tahun Akademik 2021/2022

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

b. bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan kedisiplinan oleh seorang Taruna/i akan diberi sanksi (ringan, sedang dan berat) dengan maksud sebagai pembinaan sikap mental dan menjaga ketertiban sistem institusi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

c. bahwa Taruna an. **Engelbertus Yangga** NIT. 19.1.03.012 Program Studi Teknik Penangkapan Ikan, Melakukan pelanggaran Indisipliner yaitu Mengonsumsi Minuman Keras;

d. bahwa pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh Taruna tersebut pada poin C di atas tergolong pelanggaran "**Berat**" sehingga perlu dikenakan sanksi yang ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 45 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 91/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.06/MEN-SJ/KP.430/III/2021. Tanggal 30 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur, Wakil Direktur Serta Pembantu Direktur Lingkup Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kalautan Dan Perikanan;

Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun Akademik 2021/2022;



2. Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Nomor : KEP. 1981/POLTEK KP-SRG/DL.550/IX/2019, tentang Peraturan Tata Kehidupan Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
3. Hasil rapat unsur pimpinan dan jajaran Pusbinka pada tanggal 18 Januari 2022 tentang pelanggaran indisipliner taruna an. Engelbertus Yangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi sanksi "**Skorsing**" terhadap Taruna Engelbertus Yangga NIT. 19.1.03.012 dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong selama enam bulan (1 semester);
- Kedua : Selama menjalankan sanksi, yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan Akademik dan Ketaryunaan serta tidak lagi menggunakan sarana/prasarana di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong pada Tahun Akademik 2021/2022;
- Ketiga : Semua Kegiatan Akademik dan Ketaryunaan bagi yang bersangkutan akan kembali aktif pada semester Ganjil (V) Tahun Akademik 2022/2023, setelah melapor ke BAAK paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2022;
- Keempat : Sanksi skorsing ini diperhitungkan sebagai masa studi yang telah dijalani oleh yang bersangkutan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal 21 Januari 2022
Direktur,

Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si
NIP.19730430 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mappi;
2. Orang Tua/Wali yang bersangkutan.